

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam negara Indonesia yang sedang membangun ini pemerintah telah banyak memberikan kebijaksanaan disegala bidang dalam rangka mencapai suatu cita-cita negara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Kebijaksanaan tersebut salah satunya adalah peningkatan taraf hidup masyarakat dengan jalan pemberian kredit modal kerja. Diharapkan dengan bantuan kredit tersebut, penerima kredit dengan leluasa menjalankan usahanya. Di samping itu juga pemberian kredit diberikan untuk membantu pengusaha kecil yang perekonomiannya masih dalam taraf pertumbuhan.

Dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara pada bab IV mengenai arah kebijakan huruf B, angka 11 menyatakan :

Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dan persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi berusaha.

Jelas di sini bahwa pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin membantu permodalan dalam bidang perkreditan bagi golongan ekonomi lemah. Kebijaksanaan perkreditan yang dilakukan pemerintah dengan jelas memberi bantuan kredit dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya harus ada

agunan atau jaminan. Hal ini berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang cermat dan saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Berarti setiap pemberian kredit sudah pasti dengan perjanjian dan juga adanya jaminan atau agunan. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal adalah fidusia. Pasal 1 Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Mengenai obyek jaminan fidusia, pada mulanya yang menjadi obyek fidusia adalah benda-benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Akan tetapi pada perkembangan

selanjutnya tidak sedikit pula benda yang tidak bergerakpun juga menjadi obyek fidusia. Adapun benda bergerak yang berwujud yang dapat di fidusiakan seperti barang-barang perniagaan, inventaris, ternak, perahu dan lain-lain. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Berdasarkan adanya pemberian kredit tentunya pihak bank juga mengharapkan pengembalian kredit yang telah diberikan tersebut dengan bunga yang telah ditetapkan dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pula. Namun pada praktiknya tidaklah semuanya dapat berjalan lancar, sebab banyak kredit yang mengalami penunggakan yang sering disebut dengan kredit macet (*dubieus*). Ukuran untuk menentukan piutang itu *dubieus* (kredit macet) ialah sejak tidak ditepatinya atau dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kredit.

Menghadapi masalah ini, pemerintah dapat cepat menanggapi keadaan dalam masyarakat, sehingga pemerintah menerapkan kebijaksanaan perkreditan melalui lembaga-lembaga keuangan milik pemerintah maupun swasta yang memberikan kredit dengan bunga rendah.

Bantuan kredit tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membantu masyarakat dalam masalah pendanaan. Hal ini dikaitkan dengan usaha masyarakat untuk memajukan usaha yang sedang dijalani. Jadi, prosedur yang diterapkan dalam memperoleh kredit haruslah mudah dan cepat. Di mana prosedur yang berbelit-belit akan mengakibatkan debitur menjadi enggan untuk

mengajukannya. Oleh karena itu tujuan kredit untuk membantu masyarakat tidak tercapai. Perlu juga diperhatikan pula bahwa pemberian kredit tidak memberatkan pihak penerima kredit.

Adapun fungsi benda jaminan adalah sebagai dapat dilelang bagi pembayaran pelunasan hutang. Jaminan itu ada karena perjanjian pokok antara pihak debitur dengan kreditur. Apabila terjadi kredit macet, maka pihak kreditur berhak untuk menarik benda jaminan dari kekuasaan debitur. Pihak kreditur harus menjual benda jaminan di muka umum, kemudian memperhitungkan piutangnya. Kreditur mempunyai hak mengeksekusi benda jaminan tersebut demi untuk pelunasan hutang debitur.

Fiducia itu tumbuh karena adanya kelemahan ketentuan dalam gadai, yaitu di mana barang jaminan harus diserahkan pada kreditur. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pihak debitur untuk tetap menggunakan barang-barang tersebut untuk keperluan usahanya. Seperti selama ini kita ketahui fiducia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitur kepada kreditur. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fiducia ini lazim disebut juga dengan penyerahan secara *constitutum possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). Seperti dikemukakan oleh Oey Hoey Tiong, bahwa:

Fiducia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang kepunyaan debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*constitutum possessorium*), dengan syarat bilamana

debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.¹

Melihat uraian-uraian di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menelaah permasalahan tersebut untuk dijadikan suatu karya tulis yang berjudul :

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fiducia Di Bank BRI Pamanukan Jawa Barat.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya hukum pihak bank BRI pada saat terjadi kredit macet, yang jaminan kreditnya berupa perahu yang mengalami penurunan harga?

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

a. Tujuan obyektif

Untuk mengetahui upaya hukum bank BRI apabila benda yang menjadi jaminan mengalami penurunan harga dalam hal terjadi kredit macet.

b. Tujuan subyektif

Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum UMY.

Dalam usaha mewujudkan penyusunan skripsi ini serta untuk memperoleh kelengkapan data yang meyakinkan, penulis menggunakan metode

¹ Oey Hoey Tiong, Jaminan Fiducia, hlm 5.

dan teknik-teknik tertentu agar dapat memperoleh ketepatan dalam membuat skripsi ini.

Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur, makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam hal ini adalah :

a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari

- 1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian kredit dan jaminan fidusia.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung

Dalam penelitian lapangan ini, penulis menentukan :

a. Lokasi Penelitian

Bank BRI Pamanukan Jawa Barat.

b. Responden

Kepala Bagian Perkreditan Bank BRI, yakni Bapak H. Ahmad Kasdi.

c. Teknik pengumpulan data

Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara langsung dengan responden yaitu kepala bagian perkreditan Bank BRI yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

3. Teknik analisis data

Gambaran umum yang diperoleh kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.